



**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

Kepada Yth.

1. Pejabat Eselon I Lingkup Departemen Kehutanan
 2. Pejabat Eselon II, III dan IV Lingkup Departemen Kehutanan
 3. Kepala Dinas Provinsi yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang Kehutanan
 4. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang Kehutanan
 5. Rimbawan
- di-

SELURUH INDONESIA

SURAT EDARAN

Nomor : se.01/Menhut-II/2007

TENTANG

SEMBILAN NILAI DASAR RIMBAWAN

Dalam rangka pembentukan sumberdaya manusia (SDM) yang profesional dalam pengurusan hutan secara adil dan lestari yang didasari iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta sadar akan pentingnya sumber daya hutan bagi kehidupan manusia, maka dipandang perlu untuk menetapkan 9 (sembilan) nilai dasar rimbawan sebagai dasar komitmen spiritual dalam pelaksanaan tugas pembangunan kehutanan. Nilai dasar rimbawan ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari empat kriteria utama SDM aparatur kehutanan sebagaimana diatur dalam Permenhut Nomor P.07/Menhut- II/2004.

Sembilan nilai dasar rimbawan tersebut adalah :

1. Jujur
Adalah sikap ketulusan hati dalam melaksanakan tugas dan kemampuan untuk tidak menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya.
2. Tanggung Jawab
Adalah kemauan dan kemampuan seseorang untuk menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya dan tepat pada waktunya serta berani memikul resiko atas putusan yang diambil atau tindakan yang dilakukannya.
3. Ikhlas
Adalah sikap rela sepenuh hati, datang dari lubuk hati, tidak mengharapkan imbalan atau balas jasa atas sesuatu perbuatan khususnya yang berdampak positif pada orang lain, dan semata-mata karena menjalankan tugas/amanah dari Tuhan Yang Maha Esa.

4. **Disiplin**
Adalah sikap mental yang tercermin dalam perbuatan dan perilaku pribadi atau kelompok, berupa kepatuhan dan ketaatan terhadap aturan kerja, hukum dan norma kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dilakukan secara sadar.
5. **Visioner**
Adalah mempunyai wawasan/pandangan jauh kemasa depan dan arah tujuan yang ingin diwujudkan
6. **Adil**
Adalah perbuatan yang dilandasi rasa tidak sewenang-wenang tidak memihak (netral) serta secara proporsional sesuai peraturan/hukum yang berlaku.
7. **Peduli**
Adalah sikap memperhatikan orang lain dan lingkungan sebagaimana ia memperhatikan dirinya sendiri
8. **Kerjasama**
Adalah kemauan dan kemampuan untuk bekerjasama dengan semua dan pihak dalam menyelesaikan suatu tugas yang ditentukan sehingga mencapai hasil guna dan daya guna yang sebesar-besarnya.
9. **Profesional**
Adalah kemampuan konseptual, analitis dan teknis dalam bekerja yang diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, berorientasi penghargaan dan kepuasan bersama sehingga keputusan dan tindakannya didasari atas rasionalitas dan etika profesi.

Demikian, agar sembilan nilai dasar rimbawan menjadi komitmen dan dijadikan pedoman dasar berpikir dan bertindak baik secara kedinasan maupun kehidupan sehari-hari sehingga mampu meningkatkan kinerja pelaksana tugas dan terwujudnya komunitas rimbawan yang berakhlak mulia.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada Tanggal : 13 April 2007

MENTERI KEHUTANAN

H.M.S KABAN

